

Pers Indonesia dan Dewan Pers Independen

Atmakusumah Astraatmadja

ABSTRAK

Dewan Pers dibentuk berdasarkan UU Pers 1999, yang disetujui oleh DPR, 13 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie sepuluh hari kemudian, 23 September; serta diundangkan hari itu juga. Pasal 15 Ayat (1) undang-undang itu menyatakan bahwa "Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen." Dewan Pers bukanlah law enforcer (penegak hukum) karena memang hanya punya moral force (kekuatan moral). Karena itu kekuatan lembaga ini berada pada "daya paksa masyarakat".

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah berupaya merumuskan, bagaimana sebaiknya menyelesaikan sengketa antara media massa dengan anggota masyarakat yang merasa nama baiknya dirugikan, atau bahkan dicemarkan oleh pemberitaan pers.

Dalam sidang 6 Juni 2000, Komisi I DPR sependapat dengan saran yang disampaikan oleh Dewan Pers, yang baru terbentuk, agar ditempuh jalur yang lazim berlaku di negara-negara lain, dan juga di Indonesia selama ini, jika terjadi konflik antara publik dan media massa:

(1) Penyelesaian melalui penggunaan Hak Jawab, yang memberikan kesempatan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat yang menjadi narasumber atau objek pemberitaan untuk mengemukakan versinya yang berbeda atau bertentangan dengan isi berita yang sudah dipublikasikan atau disiarkan. Ini adalah jalur-tempuh yang paling singkat, paling praktis, dan paling tidak menelan baik energi maupun biaya.

Hak jawab juga dijamin dalam Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers 1999), Pasal 5 ayat (2), ("Pers wajib melayani Hak Jawab") dan Pasal 18 ayat (1) ("Perusahaan pers yang melanggar ketentuan

pasal 5 ayat (2)..... dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500 juta"). Mengenai rumusan hak jawab, UU Pers 1999 menjelaskan: "Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya" (Pasal 1 ayat 11)

(2) Apabila antarkedua pihak tidak dapat dicapai penyelesaian, mereka dapat meminta bantuan Dewan Pers, yang kini menurut UU Pers 1999 berkedudukan independen, sebagai mediator. Penyelesaian melalui Dewan Pers biasanya memerlukan waktu lebih lama, mungkin selama beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan, bergantung pada sederhana atau peliknya persoalan yang dihadapi.

Untuk pertama kali dalam sejarah pers di Indonesia yang 256 tahun, sejak diterbitkan surat kabar (mingguan) pertama di Batavia pada 7 Agustus 1744, kita kini memiliki Dewan Pers independen yang ditugasi sebagai mediator dalam sengketa media massa dengan masyarakat. UU Pers 1999, Pasal 15 ayat (2), butir d menyatakan: "Dewan pers ... memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas

kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”.

- (3) Cara penyelesaian terakhir – jika salah satu atau kedua pihak merasa tidak puas dengan rekomendasi dan putusan Dewan pers, atau salah satu pihak atau keduanya tidak berniat meminta bantuan Dewan Pers – dapat ditempuh jalur hukum melalui pengadilan. Tentu saja, seperti dikatakan oleh Komisi I DPR, ini adalah “jalan paling panjang” yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa. Selain waktu tempuh bisa selama berbulan-bulan, malahan bertahun-tahun, ini adalah upaya yang paling menelan energi dan biaya. Putusan pengadilan, memang, menghasilkan kejelasan tentang siapa “yang menang” dan siapa “yang kalah”. Akan tetapi, pemberitaan tentang putusan pengadilan tidak selalu selengkap dan sejelas penggunaan Hak Jawab. Lagi pula, jangka waktu antara awal sengketa dan akhir penyelesaian berlangsung demikian lama, sehingga khalayak umum sering kali sudah tidak ingat lagi bagaimana perkara itu bermula.
- (4) Selain menyepakati ketiga jalur penyelesaian tadi, Komisi I DPR juga menyarankan alternatif lain dalam upaya memecahkan sengketa publik dengan media massa. Yaitu bahwa masyarakat juga mempunyai dan bisa menggunakan *social punishment* dengan memboikot atau tidak menggubris media massa yang oleh Komisi I DPR disebut “tidak jujur”.

Dengan kata lain, anggota atau kelompok masyarakat dapat melakukan tindakan: tidak membeli media pers cetak seperti surat kabar, tabloid, dan majalah; tidak mendengar siaran radio dan tidak menonton siaran televisi yang *tidak jujur* atau disengketakan.

Dengan tersedianya empat alternatif bagi kemungkinan mengakhiri konflik antara publik dan media massa, para anggota komisi I DPR berharap tidak lagi terjadi tekanan fisik atau tindakan kekerasan oleh kelompok masyarakat terhadap pers, yang dapat mengganggu dan menghambat, baik kebebasan pers maupun arus informasi yang diperlukan masyarakat.

Kerisauan para anggota Komisi I DPR terhadap sengketa publik dengan media massa disuarakan antara lain oleh Sophan Sophiana, yang mengatakan bahwa “penegakan kemerdekaan pers adalah tugas kita semua”. Ia menekankan bahwa Dewan Pers “harus bekerja lebih objektif dan harus membela masyarakat”.

Saleh Latuconsina meragukan efektivitas kerja lembaga ini karena, katanya, “Saya sulit melihat sumber kekuatan Dewan Pers untuk mendisiplinkan masyarakat pers dan masyarakat pada umumnya.” Akan tetapi, Sutradara Ginting sependapat dengan pandangan Dewan Pers bahwa menurut kelaziman, kekuatan lembaga seperti ini berada pada “daya paksa masyarakat” dan bahwa Dewan Pers “bukanlah *law enforcer* (penegak hukum) karena memang hanya punya *moral force* (kekuatan moral)”.

Pembentukan Dewan Pers

Dewan Pers dibentuk berdasarkan UU Pers 1999, yang disetujui oleh DPR pada tanggal 13 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie sepuluh hari kemudian (23 September), dan diundangkan hari itu juga. Undang-undang itu, pada Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.”

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 pada ayat-ayat selanjutnya, Dewan Pers (lama) mengambil prakarsa untuk memfasilitasi pembentukan Dewan Pers (baru) dengan membentuk Badan Pekerja Dewan Pers, yang diketuai oleh Atang Ruswita, guna melaksanakan prakarsa itu. Badan Pekerja Dewan Pers kemudian mengadakan serangkaian pertemuan dengan pengurus organisasi-organisasi pers. Dalam pertemuan itu, baik organisasi wartawan maupun organisasi perusahaan pers, diundang untuk memilih calon-calon anggota Dewan Pers yang mewakili unsur wartawan, unsur perusahaan pers dan unsur masyarakat nonpers.

Ada 33 organisasi wartawan dan 7 organisasi perusahaan pers yang mengajukan seluruhnya 121 calon. Dari antara calon-calon itu, sidang pleno

ke-45 Dewan Pers (lama), yang berlangsung di Yogyakarta 20-22 Februari 2000, mengusulkan 9 calon anggota Dewan Pers (baru) untuk diajukan kepada Presiden guna memenuhi ketentuan UU Pers 1999, Pasal 15 ayat (5), bahwa “Keanggotaan Dewan Pers” ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Presiden Abdurrahman Wahid pada 19 April mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 96/M Tahun 2000 tentang pemberhentian keanggotaan Dewan Pers lama, periode 1996-1999, dan pengangkatan 9 anggota Dewan Pers baru, periode 2000-2003. Mereka adalah: unsur wartawan — Goenawan Mohamad, R.H. Siregar, S.H., dan Atang Ruswita; unsur perusahaan pers — Drs. Jakob Oetama, Surya Paloh, H. Azkarmin Zaini (dari kalangan televisi), dan Zainal Abidin Suryokusumo (dari kalangan radio); unsur masyarakat, yaitu pakar di bidangnya, Atmakusumah Astraatmadja dan Benjamin Mangkoedilaga, S.H.

Untuk memenuhi ketentuan UU Pers 1999, Pasal 15 ayat (4) bahwa “Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota,” maka dalam rapatnya yang pertama pada 17 Mei 2000, para anggota Dewan Pers bersepakat untuk menetapkan susunan pengurus: Ketua — Atmakusumah Astraatmadja, wakil ketua — R.H. Siregar, dan yang lain sebagai anggota.

Rapat juga mengambil putusan untuk membentuk Pelaksana Harian Dewan Pers untuk melaksanakan tugas sehari-hari Pengurus Dewan Pers, yang terdiri atas: Ketua — Atmakusumah Astraatmadja, Wakil Ketua — R.H. Siregar, dan Direktur Eksekutif — Lukas Luwarso, yang ditugasi memimpin perangkat Sekretariat Dewan Pers.

Putusan lainnya dalam rapat pertama itu adalah:

(1) Akan membentuk Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers (Komisi I), yang bertugas membantu upaya penyelesaian kasus-kasus keluhan atau pengaduan masyarakat atas pemberitaan pers serta mengamati penataan media pers dan wartawan terhadap etika pers. Anggota Komisi ini terdiri atas anggota Dewan Pers dan sejumlah Pakar atau tokoh masyarakat dari luar

Pengurus Dewan Pers.

(2) Akan membentuk Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Komisi II), yang bertugas untuk:

i. Mengkaji produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pers, yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat mengganggu serta menghambat kemerdekaan pers.

ii. Mengusulkan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan kemerdekaan pers, seperti Undang-undang Kebebasan Informasi (*Freedom of Information Act*) dan Undang-undang Perlindungan Sumber Informasi (*Shield Law*).

Anggota komisi ini juga terdiri atas anggota Dewan Pers dan sejumlah pakar atau tokoh masyarakat dari luar Pengurus Dewan Pers.

(3) Akan menetapkan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), yang telah disepakati oleh 26 organisasi wartawan pada Agustus 1999, sebagai Kode Etik Jurnalistik yang bersifat nasional. Akan tetapi, adanya KEWI tidak akan mengurangi hak setiap organisasi wartawan dan perusahaan pers untuk memiliki kode etik Jurnalistik bagi kepentingan para anggota atau wartawannya sendiri.

Nonlegalistik, tidak Menghukum

Seperti dijelaskan di depan Komisi I DPR, dalam melaksanakan fungsi Dewan Pers sebagaimana ditetapkan oleh UU Pers 1999, maka pendapat, kesimpulan, dan putusannya dalam penyelesaian konflik publik dengan media massa bersifat nonlegalistik atau tidak bersifat menghukum. Pendapat, kesimpulan, dan putusan itu lebih bermuatan imbauan, anjuran, dan seruan, dengan tujuan untuk memberikan bantuan dan bimbingan yang bersifat pendidikan kepada semua pihak, baik kalangan pers maupun masyarakat pada umumnya, dalam upaya “melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain” (Pasal 15(2)/a).

Walaupun demikian, Dewan Pers sebagai lembaga ombudsman (*ombudsman*) akan meneliti dan selanjutnya jika dipandang perlu, memberikan teguran, baik kepada media pers yang melanggar etika pers maupun kepada khalayak yang mengganggu atau menghambat kebebasan pers.

Kebebasan atau kemerdekaan pers, seperti kita ketahui, sesungguhnya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan kebebasan memperoleh serta menyampaikan informasi bagi kepentingan khalayak itu sendiri, sebagaimana dijamin dalam Ketetapan MPR Nomor 17 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pada Pasal-Pasal 19, 20, dan 21.

Dalam upaya melaksanakan fungsinya untuk “menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik” serta untuk “memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” (Pasal 15/(2)/c dan d), dibentuk Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers guna menanggulangi tugas itu.

Upaya melaksanakan fungsi “melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers” serta “mendata perusahaan pers” (Pasal 15/(2)/b dan g) dilakukan dengan membentuk Bidang Data, Dokumentasi, dan Riset di lingkungan Sekretariat Dewan Pers. Bidang ini akan mengupayakan kerjasama dengan organisasi-organisasi dan perusahaan-perusahaan pers.

Sekretariat Dewan Pers juga dilengkapi dengan Bidang Jaringan dan Pendidikan untuk melaksanakan fungsi Dewan Pers dalam upaya “mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah” serta “memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam . . . meningkatkan kualitas profesi kewartawan” (Pasal 15/(2)/e dan f). Bidang ini akan mengupayakan kerjasama, baik dengan instansi pemerintah di Pusat dan di Daerah, seperti Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) serta Dinas Informasi dan Komunikasi Daerah (DIKD), maupun dengan lembaga-lembaga lain, seperti organisasi dan perusahaan pers, *media watch*, serta kalangan perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya.

Sedangkan fungsi Dewan Pers untuk “memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers . . .” (Pasal 15/(2)/f) akan ditanggulangi oleh Komisi Hukum dan Perundang-undangan.

Pernyataan Dewan Pers

- (1) Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat pers, yang berfungsi melindungi dan mengembangkan kemerdekaan pers.
- (2) Dewan Pers akan:
 - i. menjaga prinsip-prinsip kemerdekaan pers sebagai perwujudan hak-hak publik untuk mengetahui dan memperoleh informasi serta berkomunikasi.
 - ii. menjadi lembaga mediator untuk membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat sehubungan dengan pemberitaan pers yang dianggap merugikan publik.
 - iii. menjadi lembaga yang mengawasi kemungkinan penyalangunaan profesi dan kemerdekaan pers.
- (3) Kemerdekaan pers yang saat ini berkembang di Indonesia dinilai oleh sebagian pihak telah “bebas terlalu jauh”. Oleh karena itu, masyarakat pers hendaknya mawas diri. Pers saat ini dituntut untuk mampu mengatur dan mengawasi diri sendiri sebagai manifestasi kemandiriannya serta tanggungjawab terhadap publik.
- (4) Dewan Pers mensinyalir perkembangan hubungan yang kurang sehat antara sejumlah media dengan beberapa kelompok masyarakat yang diwarnai konflik insiden pendudukan kantor media serta kekerasan dan ancaman terhadap wartawan mencerminkan masih belum adanya pemahaman di sebagian masyarakat tentang makna kemerdekaan pers.
- (5) Sebaiknya, Dewan Pers juga menyadari masih adanya kelemahan dan ketidakakuratan pemberitaan di kalangan pers. Oleh karena itu, Dewan Pers menekankan pentingnya masyarakat pers memperhatikan standar jurnalisme profesional dan etika pers. **M**